



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 11 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509 dan Pasal 540] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2)] dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 197 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019

Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)

PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019

1. PT Televisi Transformasi Indonesia
2. PT Media Televisi Indonesia
3. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
4. PT Lativi Mediakarya
5. PT Indosiar Visual Mandiri
6. PT Indikator Politik Indonesia
7. PT Cyrus Nusantara

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 11 April 2019, Pukul 13.11 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Mardian Wibowo
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019:

Sunarto (AROPI)

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019:

1. Veri Junaidi
2. Muh. Salman Darwis
3. Slamet Santoso

C. Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019:

1. Ishadi S. K. (Trans TV)
2. Shanti Ruwyastuti (Metro TV)
3. David Pardede (TV One)

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019:

1. Andi Syafrani
2. Wiwin Winata

E. Pemerintah:

1. Wahyu Jaya
2. Surdiyanto
3. Purwoko
4. Tyar
5. Chandra
6. Ardiansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assakamualaikum wr. wb. Selamat siang, Om Swastiastu. Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019/PUU-XVII/2019 dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan 24/PUU-XVII/2019 yang hadir Pemohon Prinsipal Bapak Sunarto yang mewakili AROPI, dengan Kuasa Hukum, saya sendiri, Veri Junaidi, Muh. Salman Darwis, dan Slamet Santoso. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019/PUU-XVII/2019, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Yang Mulia, pada kesempatan ini hadir Prinsipal kami, Pak Ishadi dari Trans TV, Bu Shanti dari Metro TV, Pak David dari TV One, di belakang ada beberapa rekan media juga yang menjadi bagian dari Prinsipal kami. Kuasa Hukum, saya, Andi Syafrani dan Wiwin Winata yang berada di belakang, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan, dari Kuasa Presiden, silakan!

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya Bapak Wahyu Jaya, kemudian Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, sebelah kiri saya Bapak Tyar, dan sebelah kirinya lagi Bapak Chandra, serta Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan). Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019 dan Nomor 25/PUU-XVII/2019 adalah mendengar keterangan DPR dan Presiden. Kebetulan DPR berhalangan, silakan langsung ke Kuasa Presiden!

8. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati Pemohon, dan yang kami hormati dari Kuasa Presiden Pemerintah. Izin, Yang Mulia. Kami akan membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, satu, nama, Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri Indonesia). Dua, nama, Yasonna H Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri (yang selanjutnya disebut Pemerintah).

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945) yang tergister dalam perkara, satu, Nomor 24/PUU-XVII/2019 terkait pengujian ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, serta Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) yang dimohonkan oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)

yang dalam perkara ini diwakili oleh Sunarto selaku Ketua Umum AROPI dan Veri Junaidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang tergabung dalam Kantor Hukum Veri Junaidi dan Asosiasi, berdomisili hukum di jalan Tebet Timur Dalam VIII Q, nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut Pemohon.

Dua, Nomor 25/PUU-XVII/2019 terkait pengujian ketentuan Pasal 449 ayat (2), dan ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu. Yang dimohonkan oleh PT Televisi Transformasi Indonesia dan kawan-kawan yang dalam perkara ini diwakili oleh Andi Syafrani, S.H., MCL, dan Wiwin Winata, S.Sy., advokat yang terbung dalam ZIA dan partners law firm, berdomisili hukum di Darul Marfu Building, jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut Pemohon ... yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon. Kemudian, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok permohonan Pemohon.

1. Penundaan publikasi hasil hitungan cepat justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak terkontrol seputar hasil pemilu. Apalagi pemilu kali ini adalah pemilu perdana yang menggabungkan pilpres dan pileg dalam sejarah Indonesia. Warga pemilih pasti sangat antusias untuk segera mendapatkan informasi seputar hasil pemilu.
2. Pembatasan waktu dengan ancaman pidana soal hitungan cepat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji, justru berpotensi menimbulkan berita-berita palsu (hoax) seputar hasil pemilu. Hal ini akan menambah beban pelaksana pemilu ... menambah beban pelaksanaan pemilu bagi penyelenggara pemilu maupun aparat hukum, serta dapat menyulitkan dalam menciptakan tujuan pemilu yang damai, tertib, adil, transparan, dan demokratis.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya pada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing atau tidak sebagaimana yang diatur dalam ... oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden, dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang berdemokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa pengumuman hasil survei atau jajak pendapat hasil pemilu pada masa tenang tidak ada faktor yang menjadikan alasan tersebut penting dan harus dilakukan karena pada masa kampanye para kontestan pemilu telah diberikan banyak waktu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media, dan lembaga-lembaga survei pun telah banyak yang melakukan survei atau jejak pendapat di masyarakat.
3. Bahwa pada masa tenang adalah masa dimana para kontestan pemilu dan masyarakat serta pihak-pihak berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilu dituntut untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka menjaga terlaksananya pelaksanaan pemilu dengan sebaik-baiknya dengan tidak melakukan aktivitas apa pun yang disinyalir akan mengganggu jalannya proses pelaksanaan pemilu.
4. Bahwa pengaturan larangan pengumuman hasil survei atau jejak pendapat hasil pemilu pada masa tenang dimaksudkan bukan untuk melakukan pembatasan informasi terkait elektabilitas bagi kontestan pemilu ataupun masyarakat. Pengaturan dilakukan agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya asas-asas pemilihan pemilu sebagaimana ditentukan oleh konstitusi akan tercapai secara baik.
5. Bahwa pengumuman perkiraan hasil penghitungan cepat pemilu dilakukan paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Pengaturan mengenai hal ini dilakukan karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia barat, tengah, dan timur, sehingga selesainya pelaksanaan pemilu tidak bersamaan. Diharapkan dengan adanya pengaturan ini, hasil penghitungan suara cepat yang diumumkan lebih akurat karena proses pemilu di semua wilayah telah selesai.

6. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka kegiatan survei dilakukan oleh lembaga survei di masa tenang dapat mengganggu ketertiban umum dan oleh karenanya menurut pemerintah, relevan jika semua pihak melakukan pelanggaran pemilu diberi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Pemilu.
7. Dengan demikian, menurut Pemerintah, ketentuan-ketentuan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil terhadap penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan dan karenanya menurut Pemerintah, ketentuan a quo telah sejalan dengan amanat konstitusi atau dengan perkataan lain, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji hanya terkait dengan masalah tanggal waktu saja dan tidak terkait dengan masalah konstitusional keberlakuan undang-undang a quo.
8. Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu telah memberikan perlakuan yang sama dan menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap seluruh komponen penyelenggaraan pemilihan umum termasuk Pemohon itu sendiri. Dengan demikian, asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan oleh konstitusi dapat segera dengan tepat waktu dan efektif dan tertib.
Oleh karena itu, menurut Pemerintah, ketentuan a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga tidak merugikan hak atau kewenangan konstitusional Pemohon.
9. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dan membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyusunan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat ... dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan bangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut mengkritik positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1V. Petition.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Namun, apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya ada pemberian putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Demikian keterangan atas perkenaan dan perhatian Ketua Majelis dan Mahkamah Konstitusi, diucapkan terima kasih. Kuasa Hukum Presiden Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Sekian dan terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim? Ya, nanti keterangan tertulisnya mohon disampaikan ke Kepaniteraan setelah sidang ditutup. Ya, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Pemerintah, sebetulnya yang kami perlukan adalah mengapa norma yang dulu itu kan, sudah pernah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, tiba-tiba dihidupkan lagi? Jadi, keterangan Pemerintah harusnya berkisar persoalan itu. Pertimbangan apakah yang mendasari sehingga itu dihidupkan kembali? Nah, itu yang tidak terelaborasi dari keterangan yang dilakukan tadi ... apa namanya ... oleh Pemerintah. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami memerlukan perdebatan apa yang terjadi ketika pasal ini dihidupkan lagi di Undang-Undang Pemilu yang terakhir ini? Nah, kalau ada rekaman perdebatan itu, kami kan, punya ruang untuk menilai mengapa pada akhirnya sampai ke kesimpulan seperti itu? Jadi,

kalau norma itu dirumuskan secara benar kan, tidak ada yang tidak diperdebatkan. Apalagi ini sudah pernah ada peristiwa-peristiwa hukum sebelumnya yang terkait atau yang berhubungan langsung dengan norma seperti itu. Nah, nanti mungkin Pemerintah bisa mengecek kembali risalah perdebatan dan menyertakan itu di keterangan tambahan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi karena dengan tidak datang DPR kan, kami tidak bisa membandingkan bagaimana ... apa ... posisi Pemerintah dan DPR soal yang begini? Nah, itu.

Jadi, itu yang ... yang ... apa ... kecuali kita sepakat ini kita putus menjelang pemilu lima tahun ke depan, begitu. Nah, baru kita bisa agak berlama-lama ini ... apa ... menunggu keterangan itu. Kan, pemilu masih ada ya, Pemohon, ya? Ya, kalau enggak diputus sekarang kan, kita putus lima tahun ke depan kan, masih bisa, gitu. Toh pemilu akan jalan juga, begitu. Tapi ini kan, enggak urusan Pemohon, ini urusan Mahkamah dengan Pemerintah. Jadi, tolong itu ditambahkan lagi supaya bisa jadi pedoman bagi kami di Mahkamah untuk menilai permohonan yang diajukan oleh kedua Pemohon ini. Terima kasih, Pak Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia, Prof. Arief, masih ada?

12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Kepada Pemerintah yang mewakili presiden, ada beberapa hal yang perlu saya mintakan klarifikasi. Tadi saya menangkap ada sebetulnya clue jawaban dari Pemerintah yang mungkin kurang bisa ... apa ... kurang lengkap dan bisa ditambahkan itu, begini, hasil survei yang diumumkan di masa tenang, itu bisa mengganggu keamanan dan ketertiban itu. Kenapa mengganggu keamanan dan ketertiban? Apakah selama ini ada penelitian? Karena kan, yang pemilu kemarin kan, sudah dilakukan itu? Ada survei yang dilakukan pada masa tenang sehingga pasal itu dihidupkan kembali. Tadi yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi, apa betul sih, pengumuman hasil survei yang diumumkan di masa tenang itu mengganggu keamanan dan ketertiban? Tadi hanya statement itu, *mengganggu keamanan dan ketertiban*. Itu saja dielaborasi lebih lanjut.

Kemudian yang kedua, berkenaan dengan tadi jawaban untuk yang pasal berikutnya yang menyangkut quick count setelah pemilu, dilakukan pencoblosan. Dilakukan itu metodenya bisa macam-macam, tapi intinya adalah quick count yang dilakukan setelah pencoblosan karena tadi jawabannya hanya ada perbedaan waktu sehingga sebetulnya proses pencoblosan itu selesainya setelah Indonesia bagian barat, kan gitu, kan? Jadi, di Indonesia timur lebih dulu dua jam, tengah

lebih dulu satu jam, barat baru. Nah, karena ada ketidaksamaan waktunya, maka pemilu itu pencoblosan selesainya kan, setelah wilayah Barat selesai, kan? Itu penjelasannya. Tapi kemarin itu sebelumnya kan, pasal ini kan, sudah tadi di Prof. Saldi tadi mengatakan itu sudah pernah diujikan di sini dan itu sudah dinyatakan ... apa ... tidak anu, tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga kemudian dihidupkan kembali. Nah, kenapa dihidupkan kembali? Apakah quick count ini bisa mengacaukan atau bisa memengaruhi pemilih di Indonesia barat?

"Loh, di timur yang menang nomor berapa?" Gitu.

"Di tengah nomor berapa?"

Ini di barat belum nyoblos, itu terpengaruh. Padahal, kemurnian suara rakyat itulah yang harus dijaga di dalam pemilihan ... pemilu, kan begitu?

Nah, ini sebetulnya kalau saya ingin minta jawaban yang lebih konkret, itu kan, begini, ada kebebasan untuk memperoleh informasi, ini teman-teman itu di sana, Pemohon itu kan, berusaha untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Ada kebebasan untuk memperoleh informasi, tapi kebebasan itu boleh dibatasi oleh undang-undang karena kebebasan memperoleh informasi bukan hak asasi yang sifatnya non-derogable, kan begitu?

Nah, itu bisa dibatasi sebetulnya pakai pembatasan ini, pakai undang-undang ini bisa, tapi ya, itu tadi, kalau dikaitkan dengan kemurnian suara rakyat memang ... memang sudah betul. Orang Indonesia bagian barat itu bisa dipengaruhi ... kemurnian suaranya terpengaruh setelah ada pengumuman quick count yang dilakukan oleh teman-teman itu pada waktu menyelesaikan Indonesia timur, Indonesia tengah, di sini terpengaruh. Sehingga kemudian didesain quick count boleh, bisa dilakukan setelah Indonesia barat selesai dan itu ada waktu dua jam, jeda dua jam. Itu yang kita perlu memperoleh tambahan informasi secara lengkap, ya? Jadi, kita mohon bisa ... bisa diberi ... ini kan, sebetulnya zombie. Kalau zombie ini kalau dihidupkan kembali, itu alasannya apa? Kalau memang alasannya bisa diterima, Mahkamah bisa saja nanti bergeser dari putusan yang lalu, kan bisa. Tapi bagaimana meyakinkan Mahkamah itu yang perlu di ... Anda jelaskan.

Yang terakhir. Yang di Perkara 25/PUU-XVII/2019 itu ada beda dengan satu pasal. Kalau yang 24/PUU-XVII/2019 itu sama dengan Perkara 25/PUU-XVII/2019, tapi 25/PUU-XVII/2019 ada tambahan satu pasal. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang tentang Pilkada ini. Itu kalau Undang-Undang Pilkada masih hidup apa sudah enggak ada itu? Pasal 97 ... 197? 197? Coba bisa di anu (...)

13. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Ya (...)

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Pak Direktur (...)

15. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Yang Mulia. Pasal 197 ayat (2) itu sudah dihapus.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu. Berarti kan, betul, mestinya dijawab itu. Jadi, Pemohon itu kenapa kok, mengujikan Pasal 197, padahal 197 itu sudah enggak ada objeknya, kan? Itu sudah enggak ada objeknya, gitu ya? Ini waktu kita Panel juga kita biarkan saja, dia enggak teliti Pemohonnya kalau gitu, ya? Padahal ini Mas Andi ini titelnya tiga lho, enggak teliti tapi dia. Pasal 9 ... 197 Undang-Undang Pilkada itu kan, sudah enggak ada, kan? Berarti kan, sudah kehilangan objek, tapi ... gitu. Itu sudah bisa ... tapi untuk yang materi lain, Perkara 24/PUU-XVII/2019 dan Perkara 25/PUU-XVII/2019 karena sama, saya minta ada tambahan penjelasan itu. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pemerintah.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih? Terakhir, Prof. Enny. Enggak jadi? Oh, sudah ditanya. Baik. Pemohon, apa mengajukan ahli, atau saksi, atau gimana?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami di Permohonan 24/PUU-XVII/2019 tidak menghadirkan ahli karena menurut kami dari seluruh bukti-bukti yang disampaikan sudah cukup jelas, khususnya menyangkut soal perdebatan kenapa putusan-putusan MK yang lalu diabaikan dalam Undang-Undang Pemilu. Kami sudah menghadirkan naskah akademik yang menurut kami sudah terbukti secara jelas di dalam naskah akademik yang diajukan Pemerintah yang kami unduh di-website DPR, di situ tidak menyebutkan perdebatan apa pun tentang soal lembaga survei maupun quick count, serta di dalam naskah akademik itu juga tidak menyebut atau menyinggung soal putusan-putusan MK terdahulu.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Berarti tidak mengajukan ahli/saksi, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Ya.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 25/PUU-XVII/2019?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Sama, Yang Mulia, kita tidak mengajukan ahli karena kita berharap bisa dapat diputus dengan cepat, mengingat waktu dan tahapan yang sudah ada. Nah, terkait dengan objek, kalau boleh sedikit saya sampaikan tadi terkait Pasal 197, kami sudah compare dengan Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Nomor 10, itu norma masih ada dan tidak dinyatakan dihapus, makanya kami masukkan sebagai objek, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon sudah jelas tidak mengajukan ahli dan/atau saksi. Pemerintah gimana?

26. PEMERINTAH: ARDIANSYAH

Terkait dengan ahli, tidak, Yang Mulia. Tapi mungkin dari Kemendagri ada yang mau disampaikan. Izin, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, tidak mengajukan? Coba? Coba?

28. PEMERINTAH: CHANDRA

Terima kasih. Tidak. Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah tidak mengajukan ahli. Namun, menyikapi beberapa hal yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Saldi Isra dan Hakim Arief Hidayat, ada yang perlu kami sampaikan sedikit, di samping kami akan menyampaikan secara tertulis. Jadi, alasan mendasar kenapa kita seolah tidak memperhatikan adanya putusan MK yang telah lalu terhadap hal yang sama, memang kami di antara Kementerian Dalam Negeri menilai bahwa dalam hal pemilu ini dinamikanya bergerak sangat cepat. Kami menilai dengan adanya jajak pendapat pada masa tenang ini, ini tidak ada aspek urgensi, sebenarnya apa manfaat ini? Yang ada sekarang kalau kita perhatikan itu justru dari masing-masing calon, ini seolah mempunyai lembaga survei tersendiri yang tentunya akan mengunggulkan yang didukung. Ini kenyataan yang ada pada saat ini, sehingga kami di Kementerian Dalam Negeri pada saat itu sudah kita hidupkan lagi kembali, toh ini urgensinya itu tidak ada, perlu disampaikan atau tidak.

Kita sudah berikan waktu sebelum masa tenang. Untuk di masa tenang ini memang kita fokuskan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam hal ini media dan masyarakat memang dalam kondisi yang (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, begini. Karena Para Pemohon dan Pemerintah tidak mengajukan ahli maupun saksi, maka sidang ini diskors dulu sekitar 10 menit, ya. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 13.36 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 13.48 WIB

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Atas kesepakatan Majelis, Para Pemohon, baik itu Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019, serta Pemerintah, menyerahkan kesimpulan besok, Jumat, 12

April 2019, paling lambat pukul 10.00 WIB, dan ... untuk menyerahkan kesimpulan. Kalau mau menggunakan. Kalau tidak ya, enggak apa-apa, sih. Dan Majelis sudah bersepakat bahwa kedua perkara ini akan diputus tanggal 16 April 2019, jamnya nanti akan disusul oleh Kepaniteraan dan ini dianggap panggilan resmi. Ya, sudah jelas, ya? Keterangan tertulis jangan lupa setelah ... ya, sekalian keterangan tambahan, sekaligus dengan kesimpulan. Kemudian, tadi keterangan tertulis diserahkan sekarang, ya? Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB

Jakarta, 11 April 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001